

ABSTRAK

Konflik yang terjadi di Timor Leste adalah bagian dari konflik internal yang menyangkut pemisahan wilayah dari pendudukan RI di wilayah tersebut. Konflik ini berbuntut pada kejahatan berat terhadap kemanusiaan yaitu pelanggaran terhadap hukum HAM dan hukum humaniter internasional. Tindakan kejahatan berat tersebut muncul ketika Presiden RI B.J Habibie mengumumkan dua opsi mengenai masa depan Timor Leste pada Januari 1999 yaitu Menerima otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah RI atau lepas dari wilayah RI. Paska diumumkannya kebijakan tersebut muncul berbagai reaksi, baik pro maupun kontra dari masyarakat Timor Leste. Masyarakat yang pro integrasi menganggap kebijakan tersebut sebagai suatu penghianatan terhadap perjuangan masyarakat pro integrasi. Sikap kecewa tersebut ditunjukkan dengan berbagai aksi kekerasan dan berbuntut pada kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Berdasarkan Resolusi DK PBB 1272, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan bagi para korban maka PBB membentuk *hybrid tribunal*, namun sayang penerapannya kurang efektif terbukti dalam proses investigasi dan penuntutan. Penelitian ini berusaha menganalisa, mengapa *hybrid tribunal* belum bisa berhasil secara efektif.

Melalui analisis *nation state* dan sistem internasional yang menggunakan konsep kepentingan nasional serta berdasarkan konsep sistem pengambilan pengaruh kebijakan, dan teori hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional diperoleh penjelasan bahwa efektifitas *hybrid tribunal* sangat lemah dalam arti kurang berhasil dengan baik karena beberapa hal. Pertama, *hybrid tribunal* adalah mekanisme yang tidak tepat untuk Timor Leste. kedua, kurangnya *political will*, dari PBB sebagai lembaga internasional PBB yang menyediakan sumber daya dan keperluan logistik untuk proses investigasi dan penuntutan. Ketiga, kelemahan struktural yaitu para pejabat yang ditunjuk, khususnya dari orang-orang Timor Leste – kurangnya tenaga profesional yang kurang memiliki pengalaman dalam proses peradilan dan investigasi maupun hambatan teknis berupa penguasaan bahasa yang kurang memadai. Ke-empat pemerintah Timor Leste maupun pemerintah RI kurang kooperatif dalam menuntaskan masalah HAM.

Kata Kunci: Kejahatan Berat, *Hybrid Tribunal*, *Political Will*, Efektifitas.